

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.03.2014

Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab.Bantul; Pembentukan, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 8);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 12. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
- 15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 16. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ BUMDes yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- 18. Direksi adalah organ BUMDes yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan BUMDes sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
- 19. Dewan Komisaris adalah organ BUMDes yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Tujuan pembentukan BUMDes adalah:

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian serta meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat desa yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- d. menciptakan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

BAB II PEMBENTUKAN BUMDES Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pembentukan, nama, dan tempat kedudukan;
 - b. asas dan tujuan pembentukan;
 - c. wilayah usaha;
 - d. usaha yang dikelola;
 - e. kepemilikan modal;
 - f. kepengurusan;
 - g. kewajiban dan hak;
 - h. penetapan dan pengelolaan keuntungan/laba;
 - i. pertanggungjawaban;
 - j. pembubaran; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan sesuai dengan kemampuan dan potensi pemerintah desa dan/atau masyarakat setempat yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama, yang memperoleh persetujuan masing-masing BPD.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan BUMDes dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi desa yaitu:

- a. adanya inisiatif pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah/rembug warga;
- b. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat antara lain unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;
- d. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- e. adanya lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dimiliki desa yang dapat diserahkan kepada BUMDes.

- (1) Pemerintah Desa membuat analisa kelayakan terhadap usaha yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa tentang BUMDes.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Hasil analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan bentuk usaha dan penyusunan rancangan peraturan desa tentang BUMDes.
- (4) Lurah Desa mengajukan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dibahas dalam rapat BPD.
- (5) Lurah Desa menetapkan peraturan desa tentang Pembentukan BUMDes setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (6) Berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Desa membuat akta pendirian BUMDes.

(7) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian BUMDes.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan BUMDes diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 6

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbadan hukum.
- (2) Bentuk badan hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseroan Terbatas.

BAB III ORGANISASI BUMDES Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi BUMDes

- (1) Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUMDes adalah milik pemerintah desa dan bukan milik kelompok/perorangan.
- (3) BUMDes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sekurangkurangnya memuat rincian:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. jangka waktu berdirinya;
 - d. permodalan dan klasifikasi saham;
 - e. organ dan kepengurusan;
 - f. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
 - g. tata cara pembagian dan penggunaan keuntungan; dan/atau
 - h. ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua Wilayah Kerja BUMDes

- (1) BUMDes berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terdiri atas :
 - a. RUPS:
 - b. dewan komisaris; dan
 - c. direksi.
- (2) Susunan kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Masa bakti kepengurusan BUMDes adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes diatur dalam Anggaran Dasar.
- (5) Mekanisme pengangkatan pengurus BUMDes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat RUPS

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah organ BUMDes yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS diselenggarakan oleh Direksi yang terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kelima Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah Desa secara *ex officio* dan/atau unsur pimpinan BPD.
- (3) Dewan komisaris yang tterdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (4) Dewan komisaris mempunyai tugas:
 - a. memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijalan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes; dan
 - d. mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDes.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja BUMDes;
 - c. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes; dan
 - d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUMDes.

Bagian Keenam Direksi

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. memiliki jiwa wirausaha;
 - b. memiliki kecakapan interpersonal maupun intrapersonal (mampu dan cakap berhubungan vertikal/horizontal);
 - c. mempunyai wawasan dan komitmen dalam mengembangkan usaha BUMDes;
 - d. berkepribadian baik, jujur, teliti, tekun serta penuh pengabdian kepada kemajuan perekonomian desa;
 - e. berpendidikan paling rendah SLTA dan/atau sederajat;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
 - g. diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam mengelola usaha; dan
 - h. diutamakan penduduk desa setempat;
- (5) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDes dapat tumbuh dan berkembang;
 - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
 - d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDes;
 - e. memberikan laporan keuangan BUMDes kepada komisaris;
 - f. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada komisaris;

g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan

- h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes;
 - b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi BUMDes untuk meningkatkan pendapatan BUMDes.
- (7) Anggota Direksi mempunyai kewajiban :
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - c. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan; dan
 - d. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Direksi dapat dibantu karyawan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh Hak Dewan Komisaris dan Direksi BUMDes

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberikan biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (3) Penghasilan Komisaris dan Direksi serta biaya operasional bagi direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS atau keputusan Dewan Komisaris.

Bagian Keenam Larangan Pengurus BUMDes

Pasal 15

Pengurus BUMDes dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IV PERMODALAN

- (1) Modal usaha BUMDes bersumber dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerja sama usaha dengan pihak lain.
- (2) Modal usaha BUMDes yang bersumber dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan modal usaha BUMDes.
- (3) Modal usaha BUMDes yang bersumber dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipisahkan dari keuangan desa melalui penyertaan modal.
- (4) Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dalam peraturan desa tersendiri.
- (5) Modal usaha BUMDes yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saham.

(6) Modal usaha BUMDes yang bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah DIY, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Modal usaha BUMDes yang bersumber dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (8) Modal usaha BUMDes yang bersumber dari kerja sama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB V JENIS USAHA

PASAL 18

- (1) Usaha BUMDes harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bidang jasa antara lain:
 - 1) jasa keuangan;
 - 2) jasa angkutan darat/air pedesaan;
 - 3) jasa pariwisata desa;
 - 4) jasa pengelolaan sampah;
 - 5) jasa usaha lain yang sah.
 - b. bidang distributor dan perdagangan;
 - c. bidang industri kecil dan kerajinan; dan
 - d. bidang lain yang menguntungkan.

(3) Usaha yang dikembangkan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merugikan masyarakat.

BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDes dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada dewan komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII PENGGUNAAN LABA

- (1) Laba dari hasil usaha BUMDes antara lain digunakan untuk:
 - a. biaya operasional BUMDes:
 - b. penambahan modal BUMDes;
 - c. deviden bagi pemilik modal;
 - d. kesejahteraan pengurus dan karyawan; dan
 - e. bantuan sosial.
- (2) Besaran pembagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan RUPS.

(3) Besaran pembagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional diatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. penambahan modal BUMDes paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
- b. deviden bagi pemilik modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
- c. kesejahteraan pengurus dan karyawan sebesar 5% (lima persen); dan
- d. dana/bantuan sosial sebesar 5% (lima persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan laba hasil usaha BUMDes diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

PASAL 21

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pemilik BUMDes.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMDes setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDes setiap 3(tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada pemilik BUMDes melalui RUPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah Desa.

Bagian Kedua Audit BUMDes

Pasal 23

- (1) Audit keuangan BUMDes dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Selain audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan audit lainnya secara menyeluruh apabila dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan/atau aparat pengawasan daerah.

BAB IX PEMBUBARAN

- (1) BUMDes dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUMDes dapat dibubarkan apabila:
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDes tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUMDes dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

(4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUMDes menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUMDes, meliputi :
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMDes;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUMDes; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUMDes.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

BUMDes atau sebutan lain yang sudah ada pada saat ini tetap menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL, TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 23 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 1 017



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.31,2014

Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab.Bantul; Pembentukan, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 berimplikasi pada penyesuaian Sistem Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemberian otonomi asli kepada desa bertujuan untuk memandirikan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan optimal kapada masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan sumber-sumber pendapatan yang jelas dan memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan di desa.

Oleh karena itu dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa diharuskan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah, salah satunya Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa.

Sesuai dengan amanat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dngan masyarakat adalah warga masyarakat baik individu maupun berkelompok yang berdomisili di desa setempat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa yang dapat diserahkan kepada BUMDes antara lain seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Pasal 5

Ayat (1)

analisis yang dilakukan dalam hal ini adalah menjajaki dan menganalisa potensi-potensi usaha yang ada dan mungkin untuk dikembangkan di Desa. Dalam hal potensi usaha dimaksud berupa lembaga yang berada di bawah pembinaan Instansi pemerintah, maka harus dikonsultasikan kepada Camat dan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Kerjasama yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam bentuk: a. bantuan permodalan; b. pemasaran hasil produksi yang dibeli dari produsen; c. penyediaan jasa layanan; dan d.kerjasama lainnya atas dasar saling menguntungkan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Audit yang dilakukan dalam hal ini adalah audit yang dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes atau karena adanya permintaan. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 1 017